



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN**

PUTUSAN

Nomor: 01/PL/ADM/Kab.Kuningan/13.20/I/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kuningan, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:-----

Nama : Diding Suryadi

No.KTP/SIM/Paspor : [REDACTED]

Alamat/Tempat Tinggal : [REDACTED]

Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]

Pekerjaan/Jabatan : Kordiv Pencegahan dan
Hubungan Antar Lembaga
Panwascam Kecamatan
Jalaksana

Dengan laporan tertanggal 25 Januari 2019 dicatat dalam penerimaan berkas Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor; 01/PL/ADM/Kab.Kuningan/13.20/I/2019, selanjutnya disebut **PELPOR**-----

MELAPORKAN

Sdr. **H. Dudi Pamuji, S.E., M.Si** yang masuk dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Jabar 13 meliputi Kabupaten Kuningan, Ciamis Pangandaran dan Banjar dari Golongan Karya Nomor Urut 2 Calon Anggota DPRD



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN**

Provinsi Jawa Barat tahun 2019, selanjutnya disebut

TERLAPOR 1-----

dan Sdr. **Didit Pamungkas**, Calon Anggota DPRD Kabupaten Kuningan yang masuk dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Kuningan 2 dari Golongan Karya Nomor Urut 2, dan selanjutnya disebut **TERLAPOR II**-----

Telah membaca Laporan Pelapor;

Mendengar Keterangan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor-----

- b) bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Laporan Pelapor-----

Waktu dan Peristiwa Temuan-----

Bahwa Pelapor pada Selasa, 29 Januari telah membacakan laporannya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum, sebagai berikut;-----

- a) Bahwa, berdasarkan informasi awal dari PPKD Desa Peusing Sdr. Odi Narodi dan Yopi



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN**

Gunawan PPKD Desa Sadamantra menerangkan bahwa, pada hari Selasa, 22 Januari 2019 bertempat di Obyek Wisata Sidomba Desa Peusing Kecamatan Jalaksana telah diadakan acara kampanye partai Golkar. Penyelenggara adalah pelaksana kampanye dari Kecamatan Jalaksana. Hadir dua orang caleg yaitu H Dudi Pamudji caleg Partai Golkar nomor urut 2 untuk DPRD Provinsi Jawa Barat dan Didit Pamungkas caleg Partai Golkar nomor urut 2 untuk DPRD Kabupaten Kuningan. Peserta yang hadir kurang lebih 700 orang dan berasal dari berbagai kalangan. Namun, peserta didominasi oleh ibu-ibu muslimat NU se Kabupaten Kuningan;-----

- b) Bahwa, Hasil laporan PPKD Desa Peusing, setelah kegiatan tersebut melihat adanya perubahan tempat kegiatan diduga menjadi Pelanggaran Administrative Pemilu;-----
- c) Bahwa, Panwas Kecamatan Jalaksana melakukan investigasi terkait dugaan pelaporan dimaksud. Ada tiga orang yang diwawancarai terkait pelaksanaan kampanye tersebut diantaranya pelaksana kampanye Kecamatan Jalaksana Sdr. Ridwan Saleh, Ketua Muslimat PC NU Kecamatan Jalaksana Sdr. Djenab dan Ketua Muslimat NU Kabupaten Kuningan Sdr. Hj. Tuti;-----
- d) Bahwa, Sdr. Ridwan Saleh menjelaskan, pelaksanaan kampanye sudah menempuh aturan dengan cara membuat surat pemberitahuan kepada pihak Kepolisian dan tembusan disampaikan kepada KPU dan



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN**

Bawaslu Kabupaten Kuningan. (Surat pemberitahuan terlampir);-----

- e) Bahwa, terkait dengan adanya kelebihan batas jumlah peserta pertemuan tatap muka, Sdr. Ridwan Saleh berpendapat, bahwa semula jadwal kampanye dilaksanakan di Aula sidomba dengan target peserta masyarakat dan simpatisan. Namun, secara mendadak dialihkan ke lapangan terbuka yang pada saat itu bersamaan ada acara tadaburan alam dari Muslimat NU. Sehingga, terlihat jumlah peserta cukup banyak;-----
- f) Bahwa, Ketua Muslimat PC NU Kecamatan Jalaksana Sdr. Djenab menjelaskan, kegiatan rutin Muslimat NU di Kecamatan Jalaksana awalnya akan dilaksanakan di Mesjid Desa Jalaksana. Namun, atas instruksi Ketua Muslimat NU Kabupaten Kuningan, silaturahmi dipindahkan ke Obyek Wisata Sidomba. Sdr. Djenab menjelaskan bahwa pihak muslimat Kabupaten akan mengadakan acara silaturahmi bertajuk Tadabur Alam di sidomba dengan peserta dari seluruh PC NU se Kabupaten Kuningan;-----
- g) Bahwa, Ketua Muslimat NU Kabupaten Kuningan Sdri. Hj Tutin menjelaskan, bahwa acara di sidomba awalnya untuk kegiatan rutin internal, dan kebetulan saat ini bertema Tadabur Alam. kemudian pihaknya membuatnya disatukan dengan acara kampanye partai Golkar dengan alasan dalam satu lokasi berdekatan;----



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN**

- h) Bahwa, Acara rutin internal ini dibuktikan dengan surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian (bukti surat terlampir) yang isinya memberitahukan akan ada silaturahmi internal bertema Tadabur Alam;-----
- i) Bahwa, Muslimat NU yang diduga ikut mendukung caleg dari partai Golkar, adalah sah sebagai warga Negara Indonesia didalam memilih dan mendukung. Kemudian;-----

Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif pemilu

- a) Bahwa merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2019, pasal 14 ayat 2 "Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota wajib mendaftarkan Pelaksana Kampanye kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;-----

PETITUM;-----

Berdasarkan alas an-alasan tersbut diatas, mohon kepada Badan Pengawan Pemilihan Umum Kabupatenkuningan menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

- 1) Menyatak menerima dan mengabulkan temuan Panwas Kecamatan Jalaksana untuk seluruhnya;-----
- 2) Menyatakan kelengkapan administrative bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Sdr. H. Dudi Pamuji, S.E., M,Si Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan Jabar 13 dari partai Golongan karya;-----
- 3) Menyatakan kelengkapan administrative bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN**

Kuningan Sdr. Didit Pamungkas, yang masuk dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Daerah Pemilihan Kuningan 2 dari Golongan Karya Nomor Urut 2;-----

- 4) Menghukum kepada Terlapor untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;-----

Demikian Temuan pelanggaran administrative pemilu dengan harapan Bawaslu Kabupaten Kuningan dapat segera memeriksa dan memutus secara adil;-----

2. Bukti-Bukti Pelapor-----

Untuk membuktikan dalil-dalil laporanya pelapor mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut;--

- Bukti P-1 Dokumen Foto Kegiatan
- Bukti P-2 Dokumen Laporan Hasil Pengawasan
- Bukti P-3 Undangan Pemberitahuan Kegiatan Muslimat NU Nomor;
06/PC.Muslimat NU/I/2019
- Bukti P-4 Pemberitahuan Kegiatan tatap Muka (Rapat Terbatas) Partai Golkar Nomor;
002/DPD.KAB/GOLKAR/I/2019

3. Keterangan saksi yang diajukan Pelapor-----

Pelapor dalam pemeriksaan persidangan menhadirkan 2 orang saksi yaitu Odi Narodi dan Yop[I Gunawan;----



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN**

1) Odi Narodi (PPKD Desa Peusing) memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- a. Bahwa saksi Sdr. Odi Narodi dilahirkan pada [REDACTED] pekerjaan wiraswasta, agama islam, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di [REDACTED]

b. Bahwa saksi merupakan Pengawas Pemilu Kelurahan dan Desa (PPKD) Desa Peusing;-----

c. Bahwa saksi didengar keterangannya dalam Temuan/Laporan dugaan pelanggaran administrative pemilu nomor register; No.01/PL/ADM/Kab.Kuningan/13.20/I/2019;-----

d. Bahwa saksi menerangkan mengenai penyampaian informasi terkait adanya dugaan pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan oleh Sdr. H. Dudi Pamudji, SE., M.Si dan Didit Pamungkas yang berstatus Caleg;-----

e. Bahwa saksi menyampaikan informasi tersebut sekitar tanggal 22 Januari 2019 pada saat pelaksanaan kegiatan;-----

f. Bahwa karena informasi tersebut saksi mengenai adanya kegiatan kampanye yang dianggap melanggar ketentuan, saksi langsung menyampaikan kepada Ketua Panwas Kecamatan Jalaksana Sdr. Drs. Ipik Taupik;-----



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN**

- g. Bahwa tugas PPKD salah satunya adalah mengawasi tahapan kampanye di tingkat desa dimana dia berada;-----
 - h. Bahwa saksi telah menyampaikan informasi awal dugaan pelanggaran semana dimaksud kepada Bawaslu Kabupaten Kuningan melalui Panwas Kecamatan Jalaksana;-----
 - i. Bahwa saksi mengetahui caleg tersebut berasal dari Partai Golkar;-----
- 2) Yopi Gunawan (PPKD Desa Sadamantra) memberikan keterangan sebagai berikut;-----
- a. Bahwa saksi Sdr. Yopi Gunawan dilahirkan di Kuningan pada Kuningan, [REDACTED] pekerjaan wiraswasta, agama islam, kewarganegaraan Indonesia, [REDACTED]
 - b. Bahwa saksi merupakan Pengawas Pemilu Kelurahan dan Desa (PPKD) Desa Sadamantra;-----
 - c. Bahwa saksi didengar keteranganya bersama Sdr. Odi Narodi dalam Temuan/Laporan dugaan pelanggaran administrative pemilu nomor register; No.01/PL/ADM/Kab.Kuningan/13.20/I/2019;-----
 - d. Bahwa saksi menerangkan mengenai penyampaian informasi terkait adanya adanya kegiatan kampanye di Objek Wisata Sidomba dan menemukan dugaan



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN**

- pelanggaran adimisnitratif pemilu yang dilakukan oleh Tim kampanye Sdr. H. Dudi Pamudji, SE., M.Si dan Didit Pamungkas yang berstatus Caleg;-----
- e. Bahwa saksi menyampaikan informasi tersebut sekitar tanggal 22 Januari 2019 pada saat pelaksanaan kegiatan;-----
- f. Bahwa karena informasi tersebut saksi mengenai adanya kegiatan kampanye yang dianggap melanggar ketentuan, saksi langsung menyampaikan kepada Ketua Panwas Kecamatan Jalaksana Sdr. Drs. Ipik Taupik;-----
- g. Bahwa tugas PPKD salah satunya adalah mengawasi tahapan kampanye di tingkat desa dimana dia berada;-----
- h. Bahwa saksi telah menyampaikan informasi awal dugaan pelanggaran semana dimaksud kepada Bawaslu Kabupaten Kuningan melalui Panwas Kecamatan Jalaksana;-----
- i. Bahwa saksi mengetahui kedua caleg tersebut berasal dari Partai Golkar;-----

4. Jawaban Terlapor I.-----

Bahwa terhadap laporan Perlapor, Terlapor I memberikan tanggapan/jawaban sebagai berikut;-----

- a. Bahwa, Terlapor memang telah melaksanakan Kampanye untuk mensosialisasikan seputar Pemilu dan juga mengkampanye kan Calon Legislatif Partai Golkar untuk provinsi Jawa



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN**

Barat dan Calon Legislatif DPRD Kabupaten Kuningan;-----

- b. Bahwa, keduanya adalah namanya sebagai salah satu Caleg Provinsi Dudi Pamuji dan untuk DPRD kabupaten kuningannya adalah Didit Pamungkas. Seperti tercantum di dalam surat pemberitahuan Terlapor kepada Kapolres Kuningan dengan nomor 002 /DPD.KAB/GOLKAR/1/2019 Tentang pemberitahuan kegiatan tatap muka atau rapat terbatas yang seyogyanya direncanakan di Aula;-

- c. Bahwa, Terlapor mengakui telah mengalami perubahan saat pelaksanaannya, namun demikian Terlapor sampaikan dalam Sidang terkait adanya beberapa alasan kenapa sampai lokasi kegiatan tersebut dipindahkan ke areal parkir diantaranya;-----

- Bahwa, soal perpindahan tempat, sebetulnya Terlapor tidak tahu bahwa kalau hanya pindah beberapa meter saja itu adalah sudah merupakan pelanggaran aturan karena lokasi Aula dengan areal parkir hanya berjarak beberapa meter saja dan dekat serta tidak keluar dari objek wisata sidomba;-----
- Bahwa, karena ketidakpahaman Terlapor sehingga Terlapor menganggap tidak akan menjadi masalah;-----
- Bahwa seperti diketahui kampanye adalah mengajak orang untuk bersimpati dan memberikan dukungan yang nantinya pemilih tersebut akan memilih calon legislatif



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN**

tersebut, pada saat hari pelaksanaan itu Terlapori baru tahu bahwa ada kegiatan dari ibu-ibu muslimat NU atas saran dan pertimbangan di internal, keluarga besar Terlapor, kemudian panitia berusaha agar kegiatan kampanye bisa disatukan saja dimana massa Muslimat NU memang cukup banyak sehingga Terlapor tertarik untuk mengkampanyekan sekaligus kepada mereka;-

- Bahwa, persetujuan diantara panitia pelaksana kampanye dengan pengurus NU, yang tadinya di Aula dan karna situasi akhirnya Terlapor membuat ijin tersendiri dan pihak Muslimat NU juga membuat ijin untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama;-----
- Bahwa, terlapor berpendapat, sah-sah saja dan dibolehkan bagi masyarakat atau organisasi manapun memberikan dukungannya, sehingga kedua pihak membuat acara bersama-sama;-----
- YBahwa, dalam acara yang bersifat dadakan yang dipenuhi oleh Muslimat NU dari awal kegiatan yang dilakukan shalawatan hingga acara lainnya, Terlapor selaku Caleg hanya memberikan sambutan dan ucapan selamat datang serta ucapan terimakasih;-----

Dari uraian tersebut diatas Terlapor telah melakukan langkah-langkah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan memohon kepada Majelis Hakim Mulia untuk menyatakan Laporan Pelapor Tidak terbukti,



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN**

dengan amar putusan berbunyi “MEMUTUSKAN” serta menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

5. Bukti-bukti Terlapor I;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Terlapor mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut;-----

- 1) Bukti T-1 Surat Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor: 184/PL.01.4-Kpts/32/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi. Pada Daerah Pemilihan Jabar 13 meliputi Kabupaten Kuningan, Ciamis Pangandaran dan Banjar dari Golongan Karya Nomor Urut 1
- 2) Bukti T-2 Surat pemberitahuan kepada Kapolres Kuningan dengan nomor 002 /DPD.KAB/GOLKAR/1/2019 Tentang pemberitahuan kegiatan tatap muka atau rapat terbatas
- 3) Bukti T-3 Undangan Pemberitahuan Kegiatan Muslimat NU Nomor; 06/PC.Muslimat NU/I/2019
- 4) Bukti P-4 Pemberitahuan Kegiatan tatap Muka (Rapat Terbatas) Partai Golkar Nomor; 002/DPD.KAB/GOLKAR/I/2019



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN**

6. Keterangan Saksi yang diajukan Terlapor I -----

Terlapor I dalam siding pemeriksaan menghadirkan 2 (dua) orang saksi antara lain Sdr. Dani Nuryadin dan Ridwan Saleh.-----

1. Dani Nuryadin Saksi I memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi dilahirkan di Kuningan, pada tanggal [REDACTED], Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di [REDACTED]
[REDACTED]
- Bahwa saksi didengar keteranganya dalam Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Administrative Pemilu Nomor Register; No.01/PL/ADM/Kab.Kuningan/13.20/I/2019;--
- Bahwa saksi adalah sebagai Sekretaris Partai Golongan Karya Kabupaten Kuningan dan mempunyai tugas, salah satunya adalah mengeluarkan surat untuk kegiatan kampanye Sdr. Terlapor I.-----
- Bahwa saksi adalah salah satu TIM Sukses dari Terlapor I.-----
- Bahwa, saksi telah Menjalankan Prosedur dan Mekanisme Kepartaian untuk mengurus segala bentuk dokumen dan kelengkapan administrasi berkampanye dari tingkat pusat hingga daerah menghadapi pemilu 2019.-----

2. Ridwan Saleh memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi dilahirkan di Bandung, pada tanggal [REDACTED] Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN**

Indonesia, beralamat di [REDACTED]
[REDACTED]

- Bahwa saksi didengar keterangannya dalam Temuan/Laporan dugaan pelanggaran administrative pemilu nomor register; No.01/PL/ADM/Kab.Kuningan/13.20/I/2019;--
- Bahwa saksi II adalah sebagai Ketua PAC Partai Golkar Kecamatan Jalaksana.-----
- Bahwa, saksi II adalah panitia dalam kampanye yang bertempat di Objek Wisata Sidomba.-----

7. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor.-----

1) Kesimpulan Pelapor -----

Sehubungan dengan selesainya diajukan jawaban, bukti-bukti Penemu/Pelapor dan Terlapor serta telah didengarnya keterangan Saksi dari Penemu/Perlapor dan Saksi Terlapor dalam siding dugaan Pelanggaran Administrative Pemilu Nomor ; 01/PL/ADM/Kab.Kuningan/13.20/I/2019 Fakta-maka perkenankanlah kami sebagai Penemu/Pelapor untuk mengajukan kesimpulan sebagai berikut;-

Fakta-fakta dalam persidangan-----

- a. Bahwa Penemu/Pelapor selalu hadir dalam setiap persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Sidang Dugaan Pelanggaran Administrative Pemilu Bawaslu Kabupaten Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN**

b. Bahwa Terlapor I selalu hadir dalam setiap persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Sidang Dugaan Pelanggaran Administrative Pemilu Bawaslu Kabupaten Kuningan;-----

c. Bahwa Terlapor II belum pernah hadir dalam setiap persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Sidang Dugaan Pelanggaran Administrative Pemilu Bawaslu Kabupaten Kuningan;-----

Dalam Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu-----

a. Bahwa berdasarkan informasi awal yang di sampaikan oleh Sdr. Odi Narodi dan Yopi Gunawan selaku PPKD di Kecamatan Jalaksana mengatakan bahwa;-----

- saksi menerangkan mengenai penyampaian informasi terkait adanya dugaan pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan oleh Sdr. H. Dudi Pamudji, SE., M.Si dan Didit Pamungkas yang berstatus Caleg kepada Panwas Kecamatan Jalaksana;-----
- Bahwa saksi menyampaikan informasi tersebut sekitar tanggal 22 Januari 2019 pada saat pelaksanaan kegiatan kampanye oleh Sdr. H. Dudi Pamudji, SE., M.Si dan Didit Pamungkas;-----
- Bahwa informasi adanya kegiatan kampanye yang dianggap melanggar ketentuan, dan berkoordinasi dengan saksi



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN**

II dan menyampaikan kepada Panwas
Kecamatan Jalaksana;-----

- Bahwa saksi bertugas sebagai PPKD di tingkat desa dimana dia berada;-----
- Bahwa saksi telah menyampaikan informasi awal dugaan pelanggaran semana dimaksud kepada Bawaslu Kabupaten Kuningan melalui Panwas Kecamatan Jalaksana;-----
- Bahwa saksi mengetahui caleg tersebut berasal dari Partai Golkar;-----

Bukti-bukti surat dan saksi-----

1. Bukti Surat-----

Bahwa dalam pembuktian surat,
Penemu/Pelapor telah menyerahkan,-----

Bukti P-1 Salinan Kartu Tanda
Penduduk (KTP) Atas Nama H.
Dudi Pamudji, SE., M.Si dan
Didit Pamungkas

Bukti P-2 Dokumen Laporan Hasil
Pengawasan

Bukti P-3 Undangan Pemberitahuan
Kegiatan

Muslimat NU Nomor;

06/PC.Muslimat NU/I/2019

Bukti P-4 Pemberitahuan Kegiatan tatap
Muka (Rapat

Terbatas) Partai Golkar

Nomor

02/DPD.KAB/GOLKAR/I/2019



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN**

Bahwa dalam Pembuktian Surat,
Penemu/Pelapor telah menyerahkan bukti-bukti
tambahan;-----

- Bukti P-5 Undangan Pemberitahuan
Kegiatan
Muslimat NU Nomor;
06/PC.Muslimat NU/I/2019
- Bukti P-6 Pemberitahuan Kegiatan tatap
Muka (Rapat
Terbatas) Partai Golkar
- Bukti P-7 Salinan KTP an H. Dudi
Pamudji, SE., M.Si
- Bukti P-8 Salinan KTP an Didit
Pamungkas
- Bukti P-9 Salinan KTP an Ridwan Saleh

Bahwa dalam pembuktian surat, Terlapor
telah menyerahkan bukti,-----

Buktii Keterangan

- T-1 Surat Keputusan KPU Provinsi
Jawa Barat Nomor:
184/PL.01.4/Kpts/32/Prov/IX/2
018
- T-2 Surat Undangan Pemberitahuan
Kegiatan Muslimat NU Nomor;
06/PC.Muslimat NU/I/2019
- T-3 Surat Pemberitahuan Kegiatan
tatap Muka (Rapat Terbatas)
Partai Golkar Nomor
02/DPD.KAB/GOLKAR/I/2019



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN**

2. Bukti Saksi.-----

Bahwa Penemu/Pelapor telah
menghadirkan ke Persidangan yaitu;-----

No	Nama	Alamat	Pekerjaan
1	Odi Narodi		PPKD Desa Peusing
2	Yopi Gunawan		PPKD Desa Sadamantra

Fakta Dalam Pemeriksaan Sidang;-----

1. Bahwa, Sdr. Odi Narodi dan Yopi Gunawan adalah saksi yang dihadirkan oleh Penemu/Pelapor ke Persidangan yang dibawah sumpah atu telah diambil sumpahnya;-----
2. Bahwa, Sdr. Odi Narodi dan Yopi Gunawan yang dibawah sumpah menerangkan asal mula mengetahui kegiatan kampanye Caleg H. Dudi Pamudji, SE., M.Si dan Didit Pamungkas di Objek Wisata Sidomba;-----



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN**

3. Bahwa, Sdr. Odi Narodi dan Yopi Gunawan yang dibawah sumpah menerangkan.-----
- Saksi Odi Narodi dan Yopi Gunawan mengenal H. Dudi Pamudji, SE., M.Si dan Didit Pamungkas sebagai Calon Legislatif DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kuningan;-----
 - Saksi Odi Narodi menjelaskan, Pada hari itu memang saya sudah berada di lokasi jam 8.00an begitu saya masuk sudah pada kumpul, begitu pas masuk saya memang menerima Surat Pemberitahuan Dari Panwascam bahwa akan ada kegiatan di Wisata Sidomba, setelah dibaca langsung menuju ke aula ternyata masih kosong dan ternyata lokasi kegiatan tersebut dialihkan ke ruang terbuka di area parkir. Dan setelah itu saya langsung menghubungi ke Ketua Panwascam bahwa kegiatan tersebut tidak sesuai dengan surat pemberitahuan, jadi dikhawatirkan saya salah melaksanakan tugas pengawasan pada kegiatan tersebut, ketika dikontek ternyata benar bahwa kegiatan tersebut pindah lokasinya.-----
4. Bahwa dalam pemeriksaan sidang Bawaslu Kabupaten Kuningan menghadirkan beberapa saksi diantaranya Sdr. Dani Nuryadin;-----



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN**

- Bahwa, sesuai undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 pengurus partai politik berwenang untuk mengeluarkan surat pemberitahuan terkait dengan pelaksanaan kampanye pada tanggal pada hari Selasa pada saat itu. Tugas kami adalah membuat surat pemberitahuan pelaksanaan kampanye tersebut, jadi saya selaku pengurus Partai politik pada saat itu ke atas permohonan dan permintaan pak Dudi dan pak Didit membuat surat pemberitahuan tentang pelaksanaan kampanye yang dilaksanakan di gedung di objek wisata Sidomba, itu mungkin yang bisa saya sampaikan;----
- Bahwa, Untuk tanggal 22 berkaitan dengan komunikasi saya secara pribadi pada saat itu yang saya tahu adalah konstituennya. Sesuai dengan surat yang tertera adalah tatap muka dan itu dilaksanakan di gedung dan beliau juga menyampaikan bahwa hal itu akan dilaksanakan di gedung dan tidak menyampaikan apapun di luar itu, jadi ketika saya tanya juga beliau ini memang akan dilaksanakan digedung, maka saya Buatlah surat pemberitahuan yang sesuai dengan apa yang ada di bukti tadi.-----
- Bahwa, Kebetulan pada saat itu saya tidak hadir di tempat kampanye, tidak



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN**

tahu sama sekali karena kebetulan bentrok acara pada saat itu, jadi saya tidak bisa menghadiri pelaksanaan kampanye Saya mendapatkan laporan tim kampanye atau panitia tersebut itu setelah pelaksanaan selesai.-----

Sdr. Ridwan Saleh menerangkan;-----

- Bahwa, Hubungan saya dengan terlapor, dikarenakan kebetulan saya adatal ketua struktural partai golkar kecamatan jalaksana, hubungan struktural partai.-----
- Dikarenakan pada setiap pelaksanaan kegiatan Pak Dudi selaku Caleg Provinsi berkordinasi ke structural dibawahnya untuk setiap pelaksanaan khususnya di wilayah Kecamatan Jalaksana, pada hari tersebut , sebelum pelaksanaan juga sudah berkordinasi itu da kegiatan pertemuan terbatas atau tatap muka.-----
- Bahwa, Kegiatan awal tersebut memang di aula dan undangan dilakukan oleh calon terhadap konsituen sebelumnya, dikarenakan ada kegiatan diluar aula yaitu kegiatan muslimat, sehingga kegiatan tersebut disatukan atas dasar pertimbangan keluarga besar pak dudi dengan muslimat NU.-----

Permohonan-----



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN**

Berdasarkan apa yang telah Penemu/Pelapor uraikan dan sampaikan dalam Kesimpulan Penemu/Terlapor tersebut diatas maka, Kami sebagai Penemu/Pelapor memohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili agar berkenan untuk memberi Putusan dengan amar :-----

1. Menyatakan Terlapor Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Pelanggaran Administrative Pemilu ;-----
2. Menyatakan kepada Sdr. H. Dudi Pamudji, SE., M.Si dan Didit Pamungkas untuk melakukan perbaikan administrasi;-----
Dengan memperbaiki aturan kampanye sesuai perundang-undangan;-----
3. Merekomendasikan kepada KPU Kuningan untuk memberikan sangsi administrative lainnya sesuai dengan perundang-undangan;-----
4. Menghukum H. Dudi Pamudji, SE., M.Si dan Didit Pamungkas dengan memberikan sangsi administrative lainnya sesuai dengan perundang-undangan;-----

Apabila Majelis Hakim Yang Mulya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (eq aequo et bono);-----



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN**

b. Kesimpulan Terlapor I;-----

Bahwa setelah mengikuti persidangan dalam perkara ini proses jawab menjawab, penyampaian bukti-bukti baik surat maupun saksi serta memperhatikan seluruh fakta persidangan yang terungkap dalam Sidang Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu 2019, maka kami sampaikan kesimpulan Terlapor sebagai berikut;-----

1. Bahwa kami menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh Pelapor dalam surat permohonan nya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;-----

Demikian kesimpulan ini kami sampaikan, dan memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk memutuskan dengan putusan sebagai berikut ; -

1. Menyatakan menolak seluruh laporan Pelapor;-----
2. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu dengan ketentuan perundang-undangan;-----
3. Merahibiltasi Panwas Kecamatan jalaksana:-

c. Bahwa Terlapo II tidak hadir dalam persidangan

8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

- a) fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan sebagai berikut;-----
 - Bahwa terlapor I ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) dengan Surat Keputusan KPU



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN**

Provinsi Jawa Barat Nomor: 184/PL.01.4-Kpts/32/Prov/IX/2018, untuk Daerah Pemilihan Jabar 13 meliputi Kabupaten Kuningan, Ciamis Pangandaran dan Banjar dari Golongan Karya Nomor Urut 1;-----

- Bahwa, kegiatan kampanye yang dilaksanakan di Objek Wisata Sidomba atas persetujuan dari Sdr. Terlapor I;-----
- Bahwa, dalam bukti kegiatan kampanye sudah dilengkapi dengan surat pemberitahuan pelaksanaan kegiatan kampanye dari DPD Golkar Kabupaten Kuningan dengan nomor ; 02/DPD.KAB/GOLKAR/I/2019;-----
- Bahwa, Muslimat NU juga sudah memberitahukan kegiatan rutin dengan nomor : 06/PC.Muslimat NU/I/2019;-----

b) Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti para pihak Majelis Pemeriksa berpendapat sebagai berikut;-----

Kewenangan Bawaslu Kabupaten Kuningan sebagai berikut;-----

- Bahwa berdasarkan pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menyatakan, dalam melakukan penindakan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) d "*memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu*";-----
- Bahwa berdasarkan pasal 455 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menyatakan, "*pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu,*



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN**

Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing”;-----

- *Bahwa berdasarkan pasal 461 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menyatakan;-----*

a. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.

b. Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif Pemilu kepada pengawas Pemilu secara berjenjang.

c. Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka.

d. Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi.

e. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN**

Serta ayat 6 (6) Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:-----

- a. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. teguran tertulis;*
- c. tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan*
- d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.*

Terhadap Pokok-Pokok Temuan/Laporan;-----

- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menyebutkan “Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”; -----
- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 2 nomor 23, 28 dan 33 Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang penyelenggaraan tahapan kampanye bagi penyelenggara pemilu dan Peserta Pemilu;-----
- Peraturan Badan Pengawas Pemilu nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrative Pemilu tentang perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN**

mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilu ;-----

- SK Bupati Kuningan Nomor 270/Kpts.498-Tapem/2018 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Kampanye Pada Pemilu 2019 di Kabupaten Kuningan-----

Menimbang bahwa menjadi fakta Persidangan Terlapor II yang tidak hadir dalam Persidangan, dengan demikian segala keputusan dalam Persidangan ini, Terlapor II yang berstatus sebagai Calon Legislatif DPRD Kabupaten Kuningan menyetujui segala bentuk putusan;----

- c) bahwa Bawaslu Kabupaten Kuningan terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf c, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Bahwa, Terlapor I dan II memenuhi syarat Formil dan Materil dalam Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu;-----
2. Bahwa terlapor I dan II terbukti bersalah melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan pelaksanaan kampanye;-----
3. Bahwa, perbuatan Terlapor I dan II diduga melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan pelaksanaan kampanye;-----



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN**

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor; 8 tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor I terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme Pelaksanaan Kampanye Pemilu;-----
2. Menyatakan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme Pelaksanaan Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
3. Menyatakan Terlapor I dan II terbukti melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan Pelaksanaan Kampanye Pemilu;-----
4. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Kuningan untuk memberikan peringatan tertulis kepada Sdr. H. Dudi Pamudji, SE., M.Si dan Didit Pamungkas sebagai Terlapo I dan II;-----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kuningan pada Senin, tanggal empat Februari tahun dua ribu sembilan belas oleh 1), Jubaedi, 2) Ondin Sutarman, 3) Abdul Jalil Hermawan, 4) Ikhsan Baynulloh 5) Agus Khobir Permana sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kuningan dan dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal empat bulan Februari tahun dua ribu Sembilan belas oleh 1) Ondin Sutarman, 2) Jubaedi, 3) Agus Khobir Permana masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa,-----



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN**

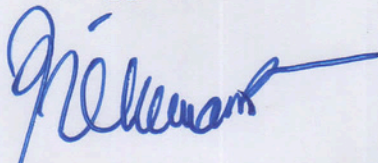
Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Kuningan



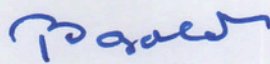
Ketua

(Jubaedi)

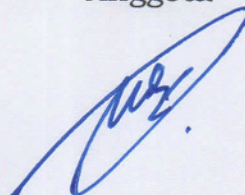
Anggota


(A Jalil Hermawan)

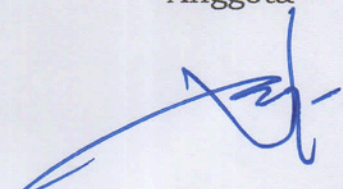
Anggota


(Ikhsan Bayanulloh)

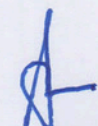
Anggota


(Ondin Sutarman)

Anggota


(Agus Khobir Permana)

Sekretaris Majelis Pemeriksa


(Nana Suhendra)